PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya atas nama Cindi Regisdita 220360031 mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Parepare, menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"Perlindungan Konsumen Terhadap Kerusakan Barang Dalam Pengangkutan Melalui Darat Pada Jasa Travel Di Kota Parepare"**dengan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini adalah betul hasil karya tulis sendiri, bukan merupakan tiruan atau plagiat dari karya orang lain, kecuali pada bagian tertentu yang telah dirujuk dan disebutkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Jika dikemudian hari terbukti adanya penyimpangan pada penyusunan skripsi maka tanggung jawab sepenhnya ada pada penyusun

Parepare, 28 Maret 2024

Penulis



Cindi Regisdita

Nim. 220360031

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KERUSAKAN BARANG DALAM PENGANGKUTAN MELALUI DARAT PADA JASA TRAVEL DI KOTA PAREPARE

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare

Diajukan oleh:

CINDI REGISDITA
220 360 031

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Asram A.T. Jadda, S.H.I., M.Hum	Wahyu Rasyid, S.H., M.H
NBM. 876731	NBM. 129 5561

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare	Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Dr. Ibrahim Fattah, S.H., M.H	Wahyu Rasyid, S.H., M.H
NBM. 834 413	NBM. 129 5561

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Perlindungan Konsumen terhadap Kerusakan Barang dalam Pengangkutan melalui Darat pada Jasa Travel di Kota Parepare " yang disusun oleh Cindi Regisdita, NIM:220 360 031, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare, Telah diuji dan dipertahankan dalam sidang ujian akhir yang diselenggarakan pada hari kamis 28 Maret 2024, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Program Studi Ilmu Hukum.

Parepare, 28 Maret 2024
17 Ramadhan 1445 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua Panitia	:	(Asram A.T. Jadda, S.H.I., M.Hum)
Sekretaris	:	(Wahyu Rasyid, S.H., M.H)
Pembimbing I	:	(Asram A.T. Jadda, S.H.I., M.Hum)
Pembimbing II	:	(Wahyu Rasyid, S.H., M.H)
Penguji I	:	(Dr.Ibrahim Fattah, S.H., M.H)
Penguji II	:	(Nurhaedah Hasan, S.H.,M.Kn)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Parepare

Dr.Ibrahim Fattah, S.H., M.H
NBM.834 413

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Wahyu Rasyid, S.H., M.H
NBM. 129 5561

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur Allah SWT, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW (beserta sahabatnya), karena atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan penulis kemudahan untuk dapat menyelesaikan Skripsi berjudul "Pelaksanaan Lelang Terhadap Benda Jaminan Sebagai Akibat Wanprestasi (Studi Kasus: Kantor Pegadaian Kota Parepare)" ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tanpa adanya berkat dan rahmat Allah SWT tidak mungkin rasanya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Adapun pengajuan skripsi ini ditujukan sebagai syarat untuk memenuhi beberapa ketentuan kelulusan pada jenjang perkuliahan Strata I Universitas MuhammadiyahParepare.Dalam melakukan penyusunan skripsi ini tentunya penulis mengalami beberapa hambatan, serta kesulitan, namun karena dukungan dari semua pihak, akhirnya semua hal-hal tersebut dapat diatasi oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.Dengan penuh kerendahan hati, penulis memohon kritik dan saran dari pembaca sekalian untuk penulis dapat membuat skripsi ini menjadi lebih baik dari segi isi maupun penyampaian. Lebih lanjut penulis mengucapkan terima kasih banyak pada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini sehingga selesai pada waktunya.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kepada perempuan yang hanya sebagai ibu rumah tangga di desa Tellulimpoe, ditinggal suaminya yang wafat semenjak tahun 2019 lalu. Perempuan ini ibuku, Tahirah namanya, keningnya menempel di atas sajadah, nama penulis dilangitkannya. Segala hal yang penulis tempuh kini tidak terlepas dari peranannya. Hanya seuntaian do'a yang dapat penulis berikan "semoga Allah SWT senantiasa memberikannya kesehatan sehingga dapat melihat penulis sukses nantinya serta semoga amal kebaikannya dibalas dengan yang berlipat ganda" Aamiin.
2. Kepada lelaki kuat yang bercita-cita menyekolahkanku hingga perguruan tinggi, Almarhum Baharuddin, ayahku. Sekarang ini cita-cita mu telah terlaksakan, sebentar lagi anakmu akan segera menyelesaikan bangku perkuliahan ini. Seluruh kebaikanmu saat hidup memberikan

konstribusi nyata hingga skripsi ini selesai, dan InsyaAllah gelar yang nantinya penulis dapatkan akan didedikasikan kepadamu dan ibu.

3. Bapak Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos., M.Si. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare dan para Wakil Rektor.
4. Bapak Dr. Ibrahim Fattah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare
5. Bapak Asram A.T. Jadda S.Hi., M.Hum selaku Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare
6. Bapak Wahyu Rasyid, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare sekaligus Pembimbing II Universitas Muhammadiyah Parepare
7. Ibu Nurhaedah Hasan, S.H., M.Kn selaku Penguji II yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat
8. Bapak/ibu para Dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
9. Untuk Staf Fakultas Hukum penulis mengucapkan banyak terima kasih karena telah memberikna pelayanan dengan sangat baik ketika penulis melakukan pengurusan administrasi di Fakultas dan juga telah memberikan dukungan, motivasi kepada saya dalam penyusunan Skripsi ini.
10. Kepada Pihak PO New Liman Trans Parepare dan Pihak Perum Damri selaku narasumber yang membantu dalam memberikan izin pengumpulan data untuk penyususnan skripsi ini
11. Untuk sahabat terdekatku Nur Aeni dan Safitri terima kasih atas segala dukungan, bantuan serta motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk teman dekatku, Sumi, Saida, Lis dan Fika serta teman-teman seperjuangan angkatan 2020 Ilmu Hukum yang telah memberikan doa dan dukungan serta kerjasama dengan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada saudara Fiqra Farhan terima kasih atas segala bentuk dukungan, motivasi serta bantuannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada saudara sepupu penulis, Putri, Nita dan fifi terima kasih atas segala doa dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
15. Dan yang terakhir penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada diri sendiri yang tetap semangat, pantang menyerah, dan tetap konsisten dalam

penulisan skripsi ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dan mneyelesaikan perkuliahan sesuai dengan yang diinginkan.

Akhir kata, kepada penitia penguji skripsi ini yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini dengan petunjuk, koreksi, kritikan dan saran yang berharga bagi penyempurnaannya, dimana penulis dasar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Teriring doa, semoga segala bantuan dan apa yang telah bapak/ibu/saudara(i) serta rekan-rekan lakukan dapat bernilai amal jariyah disisi Allah SWT. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kepada penulis sendiri. Semoga Allah SWT membalas semua budi baik tersebut.

Ya Allah jadikan karyaku ini sebagai pengabdianku kepada Almamaterku, penghormatan terhadap jasa Guru dan Dosenku, berkah bagiku, keluargaku serta ibadahku kepada-Mu. Aamiin,

Billahifiisabililhaq,fastabiqulkhaerat
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Parepare, 2024
Penulis

Cindi Regisdita
Nim. 220 360 031

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....i

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xi

ABSTRATC xii

ABSTRAK.....xiii

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1. Latar belakang.....1

1.2. Rumusan Masalah 8

1.3. Tujuan Penelitian 8

1.4. Manfaat Penelitian 9

1.5. Definisi Operasional 9

1.6. Orisinalitas Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14

2.1. Tinjauan Umum Perjanjian 12

2.1.1. Pengertian Perjanjian.....14

2.1.2. Asas-Asas Perjanjian.....14

2.1.3. Syarat Sah Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerdata.....17

2.1.4. Berakhirnya perjanjian 20

2.2. Tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum Konsumen.....21

2.2.1. Sejarah Perlindungan Konsumen 21
2.2.2. Pengertian Perlindungan hukum Konsumen 22
2.3. Tinjauan Umum Kerusakan Barang.....26
2.3.1. Jenis- Jenis Kerusakan Barang Selama Pengiriman.....26
2.3.2. Penyebab Barang Rusak Selama Pengiriman.....27
2.3.3. Cara Meminimalisir Kerusakan Barang Saat Melakukan Pengiriman 29
2.4. Tinjauan Umum Jasa Travel atau Biro Perjalanan.....29
2.4.1. Pengertian Biro Perjalanan 29
2.4.2. Tujuan Biro Perjalanan.....30
2.4.3. Ruang Lingkup Biro Perjalanan 30
2.4.4. Manfaat Biro Perjalanan.....30
2.4.5. Tugas Biro Perjalanan 33
2.4.6. Fungsi Biro Perjalanan 34
2.4.7. Jenis Biro Perjalanan 35
2.5. Karangka Pikir 37
BAB III METODE PENELITIAN 38
3.1. Pendekatan Penelitian 38
3.2. Lokasi dan objek penelitian 38
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....39
3.3.1. Kepustakaan 39
3.3.2. Studi Observasi.....39
3.3.3. Wawancara 39
3.3.4.Dokumentasi.....40
3.4. Jenis Bahan Hukum 40
3.4.1. Bahan Hukum Primer 40
3.4.2. Bahan Hukum Sekunder.....40
3.4.3. Bahan Hukum Tersier.....40

3.5. Teknik Analisis Data.....41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....42

4.1. Gambaran umum lokasi penelitian 42

4.1.1. Gambaran Umum Kota Parepare.....42

4.1.2. Gambaran Umum Perum DAMRI.....44

4.1.3. Gambaran Umum PO LIMAN 48

4.2. Bentuk Tanggung Jawab yang diberikan kepada Konsumen dalam hal Kerusakan Barang selama Pengangkutan melalui Darat dengan menggunakan Jasa Travel.....50

4.2.1. Prosedur pelaksanaan pengiriman barang pada jasa Travel 50

4.2.2. Faktor terjadinya kerusakan barang pada saat proses pengiriman melalui jasa travel.....54

4.2.3. Bentuk Pertanggung jawaban pihak penyedia jasa travel kepada konsumen yang mengalami kerusakan barang 57

4.3. Penyelesaian perselisihan antara konsumen dengan pihak penyedia jasa travel terkait dengan kerusakan barang 67

BAB V PENUTUP 73

5.1. Kesimpulan.....73

5.2. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA.....75

Lampiran.....79

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 80

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas wilayah dan persentase menurut Kecamatan di Kota Parepare….42
Tabel 4.2 Data kerusakan barang tahun 2021 sampai 2023 58

ABSTRATC

Cindi Regisdita (220360031), *Consumer Protection Against Goods Damage in Land Transportation by Travel Services in Parepare City (Supervised by Asram A.T Jadda, S.Hi., M.Hum and Wahyu Rasyid, S.H., M.H). This study explores consumer protection against goods damage in land transportation by travel services in Parepare City. Consumer protection in goods transportation is regulated by the Consumer Protection Law to prevent losses. Data were analyzed descriptively-qualitatively with a normative-empirical approach. Sender negligence was identified as the main factor in goods damage. Perum Damri and New Liman Trans provide different compensations. Although using negotiation, accountability is still considered ineffective especially for high-value goods. Consumer knowledge of their rights needs to be improved. This research is important to resolve disputes between consumers and transportation service providers.*

Keywords : Consumer protection, goods damage

ABSTRAK

Cindi Regisdita (220360031), Perlindungan Konsumen Terhadap Kerusakan Barang dalam Pengangkutan Melalui Darat pada Jasa Travel di Kota Parepare (di Bimbing Oleh Asram A.T Jadda, S.Hi., M.Hum dan Wahyu Rasyid, S.H.,M.H). Penelitian ini mengeksplorasi perlindungan konsumen terhadap kerusakan barang dalam pengangkutan darat oleh jasa travel di Kota Parepare. Perlindungan konsumen dalam transportasi barang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mencegah kerugian. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Kelalaian pengirim diidentifikasi sebagai faktor utama kerusakan barang. Perum Damri dan New Liman Trans memberikan kompensasi yang berbeda. Meskipun menggunakan negosiasi, pertanggungjawaban masih dinilai kurang efektif terutama untuk barang bernilai tinggi. Pengetahuan konsumen tentang hak mereka perlu ditingkatkan. Penelitian ini penting untuk menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan penyedia jasa angkutan.

Kata Kunci : Perlindungan konsumen, kerusakan barang